



PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (PT. BRP), tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2002, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 1 dari 13



tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 244/103/III/2002, tanggal 26 Maret 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Prona III, RT. 19, No. 40, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 15 Tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon 2 orang anak yang bernama: a. Nur Fitriani lahir di Balikpapan, 10 Desember 2002, b. Muhammad Mustofa lahir di Balikpapan, 21 Maret 2009. Dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa sejak Tahun 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, diantara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon dengan Pemohon sering bertengkar karena Pemohon dituduh punya wanita lain sampai Pemohon berani melakukan tindakan KDRT kepada Termohon;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, namun Termohon tidak pernah menunjukkan itikad baik untuk mempertahankan hubungan rumah tangga. Sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

7. Bahwa puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Oktober 2018, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan rumah orangtua Termohon dan pergi ke rumah kakak Pemohon di Jalan Mulawarman Gang Tenang, RT. 09, No. 19, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;



8. Bahwa atas hal tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **(Termohon)**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.) tanggal 20 Februari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menajukan jawaban. karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah, Nomor 244/103/III/2002, tanggal 13 Maret 2002, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

1. xxxxxxxxxx, Adalah ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istreri, menikah pada tahun 2002 di Balikpapan dan dikeruniai 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;

Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon menuduh Pemohon mempunyai teman wanita;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekita 1 tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama karena diusir Termohon;;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. xxxxxxxxxx, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis dan pisah rumah karena Termohon menuduh Pemohon memiliki perempuan lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang hingga saat ini sudah berlangsung sekitar 1 tahun lamanya, Pemohon pergi karena diusir Termohon;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, dalam upaya mediasi terjadi kesepakatan bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah atau kenang kenangan berupa 1 buah baju gamis, serta bersedia memberikan biaya untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 5 dari 13



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama perkara ini Termohon hadir dipersidangan, tetapi pada persidangan selanjutnya Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya putusan atas perkara ini dijatuhkan secara contradictoir;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon serta dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan permohonan perceraian ini karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon selalu menuduh Pemohon ada mempunyai wanita lain, akhirnya sejak Oktober 2018 mereka berpisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1.) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi



bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, sedang saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan telah dikeruniai 2 orang anak bernama Nur Fitriani lahir di Balikpapan, 10 Desember 2002, dan . Muhammad Mustofa lahir di Balikpapan, 21 Maret 2009;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak harmonis, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain;

Bahwa sejak bulan Oktober 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak kumpul lagi layaknya suami isteri;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Sejak bulan Oktober 2018 antara Pemohon dan

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 7 dari 13



Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan ataupun melalui Hakim mediator telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka

Putusan Nomor 269/Pdt.G/2020/PA.Bpp | 8 dari 13



mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم

Artinya *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah aha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P., antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian adalah atas kehendak suami (pemohon) dan Termohon tidak dalam keadaan nusuz maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah disempurnakan oleh Pasal 149 huruf a dan b serta pasal 158



Kompilasi Hukum Islam, pemohon dapat diwajibkan untuk membayar uang mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon setelah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa walaupun antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perceraian, namun kewajiban memberikan nafkah anak tetap melekat pada Pemohon sebagai ayah kandungnya, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf (b) dan pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan pada saat mediasi dan juga didepan persidangan Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Pemohon memberikan mut'ah atau kenang kenangan kepada Termohon berupa 1 buah baju gamis, serta Pemohon bersedia meberikan nafkah/biaya untuk 2 orang anak sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka majelis hakim secara **ex officio** menetapkan dan menghukum kepada Pemohon supaya memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon setelah Pemohon menceraikan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 KHI, serta menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah/ biaya untuk 2 orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Nur Fitriani lahir di Balikpapan, 10 Desember 2002, dan . Muhammad Mustofa lahir di Balikpapan, 21 Maret 2009, .yang besarnya sesuai dengan hasil kesepakatan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 241 menyatakan:

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : *Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh (suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf*



Dan dalam Surah Al Ahzab ayat 49 menyatakan:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : *Senangkanlah hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.*

Dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang berbunyi:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيًا وجب لها السكني و النفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Dalam kitab Al Muhzzab juz II hal 177, yang artinya "nafkah anak adalah kewajiban ayah"

Dalam Kitab l'anutut thalibin juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : *Anak yang masih punya bapak dan ibu, maka bapaknya yang wajib menafkahnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberi izin kepada Pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah (kenang-kenangan) 1 buah baju gamis;
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah 2 orang anak Pemohon dengan Termohon yang bernama Nur Fitriani lahir di Balikpapan, 10 Desember 2002, dan . Muhammad Mustofa lahir di Balikpapan, 21 Maret 2009. sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari rabu tanggal 18 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

ttd



Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

ttd

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp **491.000,00**

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 18 Maret 2020.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

ttd

Kamaluddin, S.H, M.H,